

PERTIMBANGAN HAKIM MILITER TINGGI MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA PENIPUAN PUTUSAN NOMOR 14-K/PMT-II/AU/II/2023

Hany Zalfa Tunisa*¹, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: hanyzalfaaaa@student.uns.ac.id

Abstract: Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer Tinggi dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023. Pertimbangan hakim dalam lingkungan peradilan militer memiliki peranan penting karena tidak hanya berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban pidana terdakwa, tetapi juga berfungsi menjaga nilai kedisiplinan, kehormatan, dan integritas institusi Tentara Nasional Indonesia. Oleh sebab itu, analisis terhadap kualitas pertimbangan hakim diperlukan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum, sistem pembuktian, serta norma hukum yang dijadikan dasar putusan. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pemenuhan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mewajibkan hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah serta memuat alasan dan dasar hukum yang jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah dipenuhi secara formal, namun secara substantif pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan nilai kedisiplinan dan integritas yang menjadi karakter utama peradilan militer.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Peradilan Militer, Penipuan, Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Abstract: This study examines the judicial reasoning of the High Military Court in imposing criminal sanctions in a fraud case as reflected in Verdict Number 14-K/PMT-II/AU/II/2023. Judicial considerations within the military justice system hold a crucial role, as they not only determine the criminal liability of the accused but also aim to uphold discipline, honor, and institutional integrity of the Indonesian National Armed Forces. Therefore, an evaluation of the quality of judicial reasoning is essential to assess the coherence between legal facts, the evidentiary framework, and the applicable legal norms. This research focuses on the compliance with Article 171 of Law Number 31 of 1997 on Military Justice, which requires judges to base their decisions on lawful evidence and to provide clear legal reasoning and grounds. The research employs a prescriptive normative legal method using a case approach and a conceptual approach. The findings reveal that while the requirements of Article 171 of Law Number 31 of 1997 have been formally satisfied, substantively the judges' considerations have not fully embodied the principles of discipline and integrity inherent in military justice.

Keywords: Judge's Considerations, Military Courts, Fraud, Article 171 of Law Number 31 of 1997 171

1. Pendahuluan

Peradilan militer merupakan subsistem peradilan pidana nasional yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan disiplin, termasuk di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kekhususan peradilan militer terletak pada orientasinya yang tidak semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga menjaga kehormatan, ketertiban, dan kewibawaan institusi militer sebagai alat pertahanan negara.¹ Oleh karena itu, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim peradilan militer memiliki implikasi yang memiliki konsekuensi kelembagaan, karena berkaitan langsung dengan citra dan disiplin institusional TNI.²

Sejalan dengan fungsi peradilan militer yang menekankan penegakan hukum sekaligus pemeliharaan disiplin dan kehormatan institusi, setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan pelaku sipil. Pelanggaran hukum tersebut tidak hanya dinilai dari aspek perbuatannya, tetapi juga dari dampaknya terhadap nilai-nilai keprajuritan yang menjunjung tinggi kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Dalam kerangka inilah, tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, termasuk perbuatan yang mengandung unsur penipuan, menjadi relevan untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan kerugian hukum sekaligus mencederai disiplin dan wibawa institusi militer.

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara awiawan hukum.³ Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh prajurit TNI, maka proses pemeriksaan dan ppidanaannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.⁴

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 11–13.

² Arief Hidayat, “Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 3, 2013, hlm. 489–492.

³ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 262.

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga mencederai nilai kejujuran, loyalitas, dan disiplin yang menjadi fondasi utama kehidupan militer.⁵ *Sehingga untuk memastikan pertanggungjawaban pidana prajurit TNI secara adil dan objektif, diperlukan proses pembuktian yang cermat, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan militer.*

Pembuktian merupakan jantung dari proses peradilan pidana, karena melalui pembuktian hakim membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.⁶ Dalam konteks peradilan militer, Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang sah serta memuat alasan dan dasar hukum secara jelas.⁷ Ketentuan ini menempatkan pertimbangan hakim sebagai elemen fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu putusan pidana.

Putusan Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023 menjadi menarik untuk dikaji karena majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan pembedaan dalam perkara penipuan dengan konstruksi pertimbangan hukum yang menimbulkan pertanyaan akademik mengenai sejauh mana ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Peradilan Militer telah diterapkan secara optimal, baik secara formal maupun substantif. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada analisis keterpenuhan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam pertimbangan hakim Pengadilan Militer Tinggi.⁸

Urgensi penelitian ini bertumpu pada dua aspek utama terkait pertimbangan hakim Pengadilan Militer Tinggi dalam menjatuhkan putusan pembedaan perkara penipuan. Pertama, meningkatnya perkara penipuan oleh prajurit TNI yang diperiksa di peradilan militer menuntut kajian mendalam tentang pola dan dasar

⁵ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 2014, hlm. 81.

⁶ Nuralita Putri Kusmira *Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum* — *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, Vol. 4 No. 3, 2016.

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 171.

⁸ Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023.

pertimbangan hakim, khususnya dalam pemeriksaan in absentia (verstek) yang membatasi pembuktian langsung. Kedua, Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023 mencerminkan dilema peradilan militer mengenai cara hakim membangun keyakinan untuk memutus pemidanaan dengan tetap memenuhi standar pembuktian negatif sesuai Pasal 171 Undang-Undang Peradilan Militer. Karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif pertimbangan hakim militer tinggi dalam putusan pemidanaan perkara penipuan pada Putusan Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan argumentasi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara pidana.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah Putusan Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023 serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji doktrin dan teori mengenai pertimbangan hakim dan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana.¹⁰

Pendekatan kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi fakta hukum perkara secara komprehensif, mengidentifikasi ratio decidendi putusan, serta mengevaluasi keterpenuhan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dari aspek formal maupun substantif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertimbangan hakim sebagai jembatan antara fakta, norma hukum, dan nilai-nilai institusional militer sebagaimana terkandung dalam Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.¹¹

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 300.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.*, 8.1 (2004), 134.

sekunder berupa buku teks hukum dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke penerapannya pada peristiwa hukum konkret.¹²

3. Pembahasan

3.1. Keterpenuhan Ketentuan Pasal 171 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang sah, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹³ Ketentuan ini merefleksikan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yang juga dianut dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁴ Dalam sistem ini, keyakinan hakim harus dibangun di atas alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga putusan tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian yang rasional dan terukur.

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai kewajiban administratif untuk sekadar mencantumkan alat bukti dalam putusan. Norma dalam pasal tersebut mengandung kewajiban substantif bagi hakim untuk menilai kualitas, relevansi, dan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti serta menguraikannya secara logis dalam pertimbangan hukum.¹⁵ Apabila pertimbangan hakim hanya berhenti pada inventarisasi alat bukti tanpa analisis mendalam, maka pemenuhan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bersifat formalistik dan tidak

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 171.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 107.

mencerminkan tujuan pembentukannya, yakni menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga disiplin militer sebagai nilai institusional yang fundamental.

Putusan Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi secara struktural telah menyusun pertimbangan hukum dengan menguraikan kronologi peristiwa, menilai alat bukti yang diajukan oleh oditur militer, serta mengaitkannya dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan. Keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dicantumkan dan dijadikan dasar penilaian unsur delik. Dengan demikian, secara formal ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dapat dikatakan telah terpenuhi.

Struktur putusan menunjukkan pola pembuktian yang lazim dalam peradilan pidana militer, yakni dimulai dari identifikasi perbuatan, pengujian unsur tindak pidana, hingga penentuan pertanggungjawaban pidana. Pola ini sejalan dengan karakter sistem pembuktian negatif yang mengharuskan keterkaitan antara alat bukti dan keyakinan hakim.¹⁶ Dalam konteks putusan ini, Majelis Hakim cenderung menitikberatkan pertimbangan pada aspek personal terdakwa, seperti sikap kooperatif, riwayat pengabdian, dan rekam jejak kedinasan, dibandingkan dengan dampak perbuatan terhadap disiplin, integritas, dan kewibawaan institusi militer. Pendekatan ini menunjukkan orientasi pemidanaan yang bersifat individualistik, yang dalam praktik peradilan militer kerap berimplikasi pada putusan yang lebih ringan dari tuntutan.¹⁷

Reduksi nilai pembuktian tersebut berdampak pada lemahnya pendalaman aspek moral dan etik dari perbuatan terdakwa. Padahal, dalam lingkungan militer, penilaian terhadap aspek moral-etis justru merupakan inti dari penegakan disiplin. Ketika keterangan saksi kunci direduksi menjadi sekadar pelengkap, maka kualitas pembuktian yang seharusnya bersifat strategis berubah menjadi penanda situasional belaka. pelengkap, maka kualitas

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Wibowo, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 38.

pembuktian yang seharusnya bersifat strategis berubah menjadi penanda situasional belaka.¹⁸

Penekanan Majelis Hakim pada keadaan meringankan menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan lebih diarahkan pada perlindungan kepentingan individu terdakwa dibandingkan kepentingan institusional. Padahal, doktrin pemidanaan militer secara normatif menempatkan integritas institusi, ketegasan komando, dan stabilitas disiplin sebagai nilai prioritas, mengingat karakteristik militer sebagai alat pertahanan negara yang meniscayakan kepastian dan ketaatan.¹⁹ Ketidakseimbangan ini berimplikasi pada melemahnya fungsi preventif dan edukatif peradilan militer.

Teori penalaran yudisial MacKenzie, hakim seharusnya menunjukkan hubungan logis yang eksplisit antara alat bukti dan kesimpulan hukum yang diambil, sekaligus mengekspresikan nilai moral yang menjadi dasar etik profesi.²⁰ Dalam putusan ini, meskipun keterangan mengenai aliran dana telah dicantumkan, Majelis belum mengembangkan konsekuensi yuridis dan moral dari fakta tersebut secara argumentatif. Akibatnya, pemenuhan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tampak lebih bersifat formal-epistemik daripada substantif-normatif.

Dari sudut pandang sosiologis, perbuatan terdakwa memiliki dampak luas terhadap kepercayaan publik terhadap mekanisme seleksi prajurit TNI AU. Putusan ini memang menyebutkan adanya kerusakan citra institusi, tetapi tidak mengelaborasi risiko jangka panjang berupa melemahnya legitimasi sosial dan potensi tumbuhnya budaya permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah dipenuhi

¹⁸ Astutiningsih,dkk. Upaya Hukum Oditur Militer terhadap Putusan Bebas Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam Perkara Tindak Pidana Militer, *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, Vol. 8 No. 2, 2020.

¹⁹ Pangaribuan, *Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Militer*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 139.

²⁰ MacKenzie, *Judicial Reasoning and Moral Responsibility*, Oxford: Oxford University Press, 2005, hlm. 112.

secara formal dalam Putusan Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023. Namun, implementasinya belum mencapai pemaknaan substantif yang optimal karena penalaran hakim cenderung menonjolkan aspek meringankan dan mereduksi signifikansi alat bukti kunci. Kondisi ini mengurangi efektivitas peradilan militer dalam menegakkan disiplin dan menjaga integritas institusi pertahanan negara.

3.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023

Pertimbangan hakim dalam peradilan militer bersifat lebih kompleks dibanding peradilan umum karena selain aspek yuridis, juga memuat dimensi etis dan institusional terkait disiplin, kehormatan, dan kewibawaan militer. Akibatnya, putusan pidana tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga memberi pesan normatif bagi prajurit lain sebagai fungsi preventif dan edukatif hukum pidana militer. Pertimbangan hakim merupakan inti fungsi yudisial karena melalui proses penalaran hukum fakta persidangan dikualifikasikan ke dalam norma pidana. Kualitas pertimbangan menentukan keabsahan pemidanaan dan mencerminkan integritas peradilan. Kewajiban hakim untuk mengemukakan alasan secara jelas sebagaimana Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menuntut agar putusan dibangun melalui argumentasi hukum yang rasional, bukan sekadar kesimpulan normatif.

Struktur pertimbangan ideal dalam perkara pidana militer mencakup penilaian fakta secara ketat, pengujian unsur delik sistematis, serta penjelasan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat hukumnya. Pertimbangan yang hanya mengulang dakwaan atau tuntutan tanpa analisis kritis atas alat bukti menunjukkan lemahnya kualitas putusan. Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa, sehingga sistem yang dianut adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sejalan dengan Pasal 183 KUHAP.

Dalam Putusan Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023, pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat.

Kekhususan perkara ini terletak pada keterangan saksi yang dibacakan oditur tanpa kehadiran langsung di persidangan, sehingga menuntut kehati-hatian karena prinsip pemeriksaan langsung merupakan unsur penting pembuktian pidana. Majelis hakim tetap menilai keterangan saksi relevan karena didukung alat bukti lain sehingga terpenuhi syarat minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 171 UU Peradilan Militer. Hakim tidak hanya menilai pemenuhan formal alat bukti, tetapi juga konsistensi dan keterkaitan antar alat bukti dalam membentuk keyakinan. Dengan demikian, majelis menerapkan sistem pembuktian negatif dengan menitikberatkan pada kualitas dan hubungan pembuktian meskipun terdapat keterbatasan pemeriksaan saksi secara langsung.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Militer Tinggi dalam Putusan Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023 secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya terkait kewajiban mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah serta memuat alasan dan dasar hukum pemidanaan. Majelis hakim telah menguraikan kronologi perkara, mengidentifikasi alat bukti, serta mengaitkannya dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penalaran yudisial dalam putusan ini cenderung menitikberatkan pada aspek personal terdakwa dan keadaan meringankan, sehingga reduksi terhadap signifikansi alat bukti kunci dan dampak institusional perbuatan terdakwa tidak dianalisis secara mendalam. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan Pasal 171 Undang-Undang Peradilan Militer bersifat formalistik dan belum optimal dalam menjalankan fungsi preventif, edukatif, serta korektif.

References

Abdulkadir Muhammad, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1 (2004).

Arief Hidayat, "Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia." Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 3 (2013).

Astutiningsih Trias Ramadhani dan Yoga Setyawan, Upaya Hukum Oditur Militer terhadap Putusan Bebas Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam Perkara Tindak Pidana Militer, Verstek: Jurnal Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 8 No. 2, 2020.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

MacKenzie. Judicial Reasoning and Moral Responsibility. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2004.

Nuralita Putri Kusmira Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum— Verstek: Jurnal Hukum Acara, Vol. 4 No. 3, 2016.

Pangaribuan. Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Militer. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Pengadilan Militer Tinggi. Putusan Nomor 14-K/PMT-II/AU/II/2023.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1996.

S. R Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2014.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Wibowo. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.